

**HUKUMAN TAMBAHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019)
*ADDITIONAL CRIMINAL PUNISHMENTS AGAINST MILITARY
MEMBERS THAT CONSTITUTE CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE IN
THE HOUSEHOLDS AT THE II-11 MILITARY COURT YOGYAKARTA
(Review of Judgment Number 50-K/PM.II-1/AU/VII/2019)***

**Andika Darmawan Ricco Permana, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani
Yuris Puspita Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
andika.permana@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Menelantarkan rumah tangga, Kekerasan Seksual dan lain-lain. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dengan asas-asas Peradilan Militer dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 dan mengetahui akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas Peradilan Militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman tambahan pidana dalam Putusan Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 didasarkan atas surat dakwaan Oditur Militer serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, putusan hakim telah memenuhi

aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta asas kepentingan militer.

Kata Kunci : Hukuman Tambahan Pidana, Anggota Militer, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

Domestic violence is not only in physical form but can be in the form of psychological, neglect of the household, sexual violence and others. The problem discussed in this research is the additional criminal penalties for military personnel who commit crimes of domestic violence based on the principles of Military Justice in Decision Number 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019 and the legal consequences for The judge's decision in imposing additional criminal penalties on military personnel who commit acts of domestic violence based on the principles of military justice in the Military Court decision Number 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019. The purpose of this study is to determine additional criminal penalties for military personnel who commit acts of domestic violence based on the principles of Military Justice in the Military Court's decision Number 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019 and to find out the legal consequences. against the judge's decision in imposing additional criminal sentences against military personnel who commit acts of domestic violence based on the principles of Military Justice in the Military Court decision Number 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019. This type of research is normative juridical, namely research conducted by examining secondary data. The data source used is secondary data which comes from primary and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study. Qualitative normative analysis of legal materials. The results of the research show that the basis for the consideration of the judge to impose additional criminal penalties in Decision Number 50-K / PM.II-11 / AU / VII / 2019 is based on the Military Prosecutor's indictment and from the results of evidence during the trial examination and the judge has gained confidence in this evidence so that The defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, the judge's decision had fulfilled the aspects of legal certainty, justice and expediency, as well as the principle of military interest.

Keywords : *Additional Criminal Punishment, Military Members, Domestic Violence*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap anggota militer atau TNI berpangkat tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya anggota militer harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap

keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Namun faktanya terdapat anggota militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan, seperti tindakan anggota militer yang telah melakukan tindak kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, tetapi tidak sedikit pula yang terjadi di kalangan anggota militer. Dibentuknya lembaga peradilan militer bertujuan untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina anggota militer yang disiplin, profesional dan taat hukum untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki efek bagi kesatuan lembaga militer, sebab dalam lingkup militer memiliki aturan tersendiri dalam memproses atau mengadili anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut dan di proses sesuai dengan hukum acara militer.

Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer adalah pada Putusan Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019. Hubungan Terdakwa dengan Istri sahnya baik baik saja, tetapi pada awal 2016 ketika Terdakwa kenal dengan Sdri. Ria Kuswendari dan berlanjut hubungan pacaran kemudian menikah siri di Bandung, Jawa Barat, sehingga hubungan pernikahan Terdakwa dengan Istri sahnya mulai renggang dan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa melakukan penelantaran dalam rumah tangga serta kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 6 bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer. Barang bukti surat-surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Psikiatri dari RSPAU Hardjolukito Nomor: I / IV / 2018 / Depjiwa tanggal 13 April 2018 A.n. XY, 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah atas nama Sertu MA (Terdakwa) dan Sdri. XY (Istri Terdakwa), 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Sdri. XY, 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama Sdri. XY. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul **“HUKUMAN TAMBAHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA” (Tinjauan Putusan No.50-K/PM.II-11/AU/VII/2019).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pendahuluan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50-K/PM.II- 11/AU/VII/2019 ?
2. Apa akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 50- K/PM.II-11/AU/VII/2019 ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data : Uraian Teks Secara Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik atau masalah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan (**Affandi, 2011**). Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Sebagai penegak hukum, hakim dalam menentukan putusan bersalah atau tidaknya seseorang berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pembuktian yang diperoleh dalam jalannya persidangan sesuai dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, segala yang terbukti dalam persidangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila telah dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri, artinya bahwa ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 50- K/ PM.II-11/AU/VII/2019 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI, hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana pokok dan tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Berdasarkan Data Penelitian Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer didakwa dengan dakwaan yang bersifat Kumulatif. Oleh karena dakwaan Oditur Militer berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kesatu terlebih dahulu kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua.

Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan primairnya telah mengajukan alat bukti di persidangan sesuai dengan Data Penelitian keterangan saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diajukan tersebut telah memenuhi asas batas minimum pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah. Majelis Hakim mempertimbangkan segala yang ada dalam proses pembuktian dan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam Data Penelitian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 49 huruf a jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat 1 jo Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan Data Penelitian hakim memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kumulatif Oditur Militer, dengan demikian hakim telah memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan dimana dasar hakim dalam memutus berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang diperoleh dalam jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat 3 dan 4 KUHAP. Hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaan sesesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Kemudian jika melihat dari segi Peradilan Militer, hakim juga sudah memenuhi Asas Kepentingan Militer yakni untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga memiliki hukuman pidana, yakni Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1. Dan Ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga memiliki hukuman pidana, yakni Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 50-K/ PM.II-11/AU/VII/2019 Hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok terhadap Terdakwa MA berupa pidana Penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Jika dilihat dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 50-K/ PM.II-11/ AU/ VII/ 2019 dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan dikarenakan Terdakwa Menelantarkan orang lain (keluarganya) dalam lingkup rumah tangganya dan melakukan kekerasan psikis terhadap istri sahnya. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat militer dan Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Grundnorm (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-3 dari perbuatan Terdakwa juga berdampak atau memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan, Serta Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana Nikah Dua oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (Putusan Nomor 81-K / PM.II-11 / AU / XII / 2017). Hakim dalam memutus pemidanaan tersebut tidak melibihi batas minimum dan maksimum pidana dari Pasal yang didakwakan, sehingga hakim tidak menyimpangi asas legalitas dan telah memenuhi kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri. Dan sudah sesuai dengan asas Kepentingan Militer.

2. Akibat hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan pidana dengan berdasarkan asas-asas peradilan militer dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 50- K/PM.II-11/AU/VII/2019

Hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dari penjatuhan hukuman pidana pokok dan tambahan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer terhadap kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 adalah sebagai berikut:

a) Dalam Hal Penahanan

Terdakwa MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :

”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

b) Dalam Hal Pelaksanaan Hukuman Tambahan

Pasal 49 huruf a jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat 1 jo Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yakni Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Dan melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

Terdakwa yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadapnya dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 44 Ayat 1 dapat dipidana penjara atau denda, akan tetapi didalam militer tidak berlaku pidana penjara ataupun denda melainkan sistem yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada masyarakat umum, hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 22/ VIII/ 2005, tanggal 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI Anggota militer karena Peraturan tersebut yang tertinggi di kemiliteran, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi pemberhentian secara tidak hormat dari Dinas Militer. Dan Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Dalam Hal Terdakwa atau Oditur Militer Menerima atau Menolak Putusan

Setelah Majelis Hakim membacakan putusannya maka baik Oditur Militer maupun Terdakwa mempunyai hak untuk menolak maupun menerima putusan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Ayat 3 huruf a KUHAP. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka para pihak dianggap telah menerima putusan dan dapat dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa sesuai Pasal 270 KUHAP.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 50-K/PM.II-11/AU/VII/2019 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa MA merupakan Putusan Peradilan Militer. Putusan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) apabila putusan tersebut tidak diajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diajukan atau sesudah

putusan diberitahukan bagi terdakwa sesuai Pasal 233 Ayat 2 KUHP atau tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa sesuai Pasal 245 Ayat 2 KUHP.

Dalam hal penahanan, hal pelaksanaan hukuman tambahan dan hal Terdakwa atau Oditur Militer menerima atau menolak putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta asas kepentingan militer dalam peradilan militer.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pokok dan tambahan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI pada Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 50-K/ PM.II-11/AU/VII/2019 didasarkan atas surat dakwaan Oditur Militer serta dari hasil pembuktian selama pemeriksaan persidangan, fakta dalam persidangan dan hakim telah memperoleh keyakinan atas pembuktian tersebut sehingga Terdakwa MA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI”. Putusan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta asas kepentingan militer dalam peradilan militer, secara normatif hukuman pidana pokok dan tambahan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran kepada anggota keluarganya dapat diterima oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Korban.
- b. Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pemidanaan bagi terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 50-K/ PM.II-11/AU/VII/2019 yaitu Dalam hal penahanan, hal pelaksanaan hukuman tambahan dan hal Terdakwa atau Oditur Militer menerima atau menolak putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta asas kepentingan militer dalam peradilan militer. Serta akibat dari perbuatan Terdakwa MA yang melakukan Penelantaran dalam rumah tangga dan Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, Majelis Hakim Memidana Terdakwa MA oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

2. Saran

Berkaitan dengan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh prajurit TNI sebaiknya jangan dianggap sebagai tindak pidana yang ringan dan jangan diabaikan karena kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau kehidupan rumah tangga dilingkungan militer

sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas militer yang bersangkutan, sehingga perlu diselesaikan dengan baik.

Penjatuhan hukuman tambahan berupa sanksi administrasi Pemberhentian secara tidak hormat dari Dinas Militer merupakan langkah tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI dan Bagi pembentuk Undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam mengeluarkan keputusan perlunya membentuk aturan hukum yang tegas terkait teknis pelaksanaan lebih memberikan kepastian hukum serta memberikan keberanian bagi hakim pemutus perkara untuk lebih mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar mampu mewujudkan memberikan pengaruh baik terhadap disiplin kesatuan dengan tata kehidupan masyarakat militer maupun kehidupan masyarakat umum serta diharapkan dapat membentuk Prajurit TNI yang lebih Profesional sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Affandi, Wahyu. (2011). *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.

Mansyur, Ridwan. (2010). *Meditasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.

Sianturi, S.R. (2010). *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), Pasal 44, 45, 46, 47, 48,49, 50.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, LNNomor 1, TLN Nomor 301, Tahun 1974.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.